



P U T U S A N
Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, Hadhonah dan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Jakarta 10-08-1969, NIK. 317301036220010, laki-laki, agama Islam, pendidikan Strata 1 (satu) pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kota Administratif Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Buyamin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Buyamin, S.H. & Partner** beralamat di Jalan Tanjung Pura Nomor 1 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan register Nomor 229/SK/2018/PA.JB, tanggal 20 Agustus 2018. Semula **Pemohon** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Yeyen binti Yohanes Nawawi, 36 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib), semula **Termohon** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB. tertanggal 08 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Menetapkan harta benda berupa :
 - 4.1. Tanah dan bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Banten dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama - , Nomor - , luas tanah - dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik - ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik - ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik - ;
 - Sebelah Selatan : Jalan -;
 - 4.2. Tanah dan bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Tangerang, dikenal dengan nama Perumahan – Tangerang - , luas - dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - Sebelah utara : -
 - Sebelah Timur : -
 - Sebelah Barat : -
 - Sebelah Selatan : -
 - 4.3. Tanah dan rumah di Kota Tangerang Selatan, dikenal dengan nama - , Tangerang Selatan, luas - , Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor - , dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : -

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : -
- Sebelah Barat : -
- Sebelah Selatan : -

4.4. Apartemen -, Lantai - Tipe - No. - Jalan -, Kabupaten -, luas - dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah Utara : -
- Sebelah Timur : -
- Sebelah Barat : -
- Sebelah Selatan : -

4.5. Tanah dan rumah di atasnya terletak di Bandung, dikenal dengan nama Perumahan -, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah utara : -
- Sebelah Timur : -
- Sebelah Barat : -
- Sebelah selatan : -

5. Rekening Nomor - atas nama - (Termohon) pada Bank BRI Cabang -, Jakarta Barat;
6. Rekening Nomor - atas nama - (Termohon) pada Bank BRI Cabang -, Jakarta Barat;
7. Rekening Nomor - atas nama - (Termohon) pada Bank Cabang -, Jalan -, Jakarta Barat;
8. Rekening Nomor - atas nama - (Termohon) pada Bank BCA Jakarta Barat;
9. Rekening Nomor - atas nama - (Termohon) pada Bank Mandiri Jakarta Barat;

adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

10. Menghukum Termohon untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta benda tersebut pada diktum 4., 5, 6, 7, 8 dan 9 diatas kepada Pemohon, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil pejualannya dibagi dua, seperdua untuk Pemohon dan seperdua untuk Termohon;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB. tanggal 25 Mei 2018 dan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.JB. tanggal 05 Juni 2018 adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan Sita Jaminan (blokir rekening) yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2010/PA.JB. tanggal 13 Juli 2018 atas rekening Bank BRI Nomor - , Bank BRI Nomor - , Bank BRI Nomor - dan Rekening pada Bank BCA Nomor - serta Rekening pada Bank Mandiri Nomor - semuanya atas nama (Termohon) adalah sah dan berharga;
13. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
14. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 13.065.000. (tiga belas juta enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 572/Pdt.G/2010/PA.JB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Permohonan banding ini telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2018;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2010/PA.JB, tanggal 31 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 31 Agustus 2018 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2018;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2010/PA.JB tertanggal 5 November 2018;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 September 2018, sedangkan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2018;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/4586/Hk.05/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Pembanding tidak datang melakukan *inzage* dan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/4587/Hk.05/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Terbanding tidak datang melakukan *inzage*;

Bahwa sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1862/HK.05/11/2018 tanggal 12 November 2018, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK. tanggal 12 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2018 tersebut telah diajukan Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding 12 (dua belas) hari yang berarti telah diajukan menurut cara-cara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB. tertanggal 08 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 *Hijriyah* setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding, perkara ini telah diputus dengan Verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR, maka untuk memeriksa, mengadili perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan hak asuh/*Hadhonah* dan Harta Bersama, oleh Pengadilan telah dapat diterima berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai perkara cerai talak yaitu menentukan status orang (*Personal Rechts*) sekalipun diputus dengan Verstek, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding masih diperlukan Pembuktian dan hal ini relevant dengan apa yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin Ikrar talak adalah dengan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dan alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil Pembanding sehingga permohonan Pembanding untuk dapat diberi izin untuk ikrar talak dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian permohonan ikrar talak tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/*Hadhona* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak permohonan tersebut dengan alasan Posita tidak terbukti, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Petitum dalam perkara *Hadhona* tidak dijelaskan anak tersebut ikut dengan siapa, maka permohonan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka permohonan Pembanding diputus dengan tidak dapat diterima yang dipertegas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding memohon agar Terbanding telah melakukan *Nusyuz* kepada Pembanding, Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat karena tidak terbukti dipersidangan maka permohonan Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama sebagaimana ditentukan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara Harta Bersama dengan Pembuktian, akan tetapi alat bukti yang diterima berdasarkan foto copy yang tidak disesuaikan dengan Akta aslinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Kekuatan Pembuktian suatu bukti tertulis adalah Akta aslinya". Meskipun demikian berdasarkan pernyataan Pemohon bahwa obyek dalam perkara adalah merupakan Harta bersama, Pemohon memohon agar Harta Bersama tersebut seluruhnya ditetapkan menjadi haknya Pemohon sendiri sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek perkara adalah Harta Benda (*Zaaken Rechts*) dalam perkara Verstek dapat diputus tanpa alat bukti dengan syarat tidak melawan hak dan berdasarkan Hukum, dengan demikian permohonan Pembanding agar Harta Bersama tersebut dapat ditetapkan menjadi Harta Bersama antara Pembanding dengan Terbanding dengan tanpa alat bukti oleh karena ketidak hadiran Terbanding dianggap sebagai pengakuan murni dari Terbanding, dengan demikian akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Harta Benda bersama yang diperoleh selama atau dalam perkawinan jika terjadi perceraian maka janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Harta Bersama berupa sejumlah uang dalam Rekening di Bank jumlahnya sesuai dengan jumlah uang pada waktu Pemblokiran Rekening tersebut di Bank;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 10 yang amar putusannya berbunyi "Menyatakan Termohon untuk menyerahkan seperdua dari harta Benda tersebut pada Diktum 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 diatas

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara Natura, maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan Hasil penjualannya dibagi dua, seperdua untuk Pemohon dan seperdua untuk Termohon. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa khusus Rekening uang di Bank tidak menghendaki Eksekusi Lelang sebab pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan sudah bernilai uang dengan demikian diktum Nomor 10 tersebut akan diperbaiki seperti di amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pembanding dan telah diulang dalam keberatan Pembanding dalam Memori Banding yang meminta agar semua harta benda tersebut diatas ditetapkan menjadi milik Pembanding sendiri dengan alasan Terbanding *Nusyuz*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa meskipun tindakan *Nusyuz* seorang istri dalam suatu ikatan perkawinan tidak menggugurkan haknya atas harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan, dan untuk memiliki sendiri Harta Bersama bagi suami adalah bertentangan dengan Hukum dengan demikian permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding tetap bermohon supaya ditetapkan mendapat pembagian yang lebih besar dari bagian istri (Terbanding) dari harta bersama namun dalam fakta persidangan tidak ditemukan dalil-dalil pembanding untuk memperoleh bagian yang lebih besar istri (Terbanding) dan ketiga yurisprudensi yang Pembanding tunjukan tersebut hanya memberikan bagian yang lebih besar kepada istri, maka dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1146/Pdt.G/2017/PA.JB tertanggal 7 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya selama tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat banding diambil alih sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1146/Pdt.G/2017/PA.JB tertanggal 7 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, perbaiki amar, sehingga amar seluruhnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
 4. Menyatakan permohonan Pemanding mengenai penetapan hukum terhadap anak/ Hadhonah tidak dapat diterima;
 5. Menolak permohonan Pemanding agar Terbanding ditetapkan telah melakukan *Nusyuz*;
 6. Menetapkan harta benda berupa :
 - 6.1. Tanah dan bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Banten dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama - , Nomor - , luas tanah - dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah Utara	: -
- Sebelah Timur	: -
- Sebelah Barat	: -

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



- Sebelah Selatan : -

6.2. Tanah dan bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Tangerang, dikenal dengan nama - , luas - dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah utara : -

- Sebelah Timur : -

- Sebelah Barat : -

- Sebelah Selatan : -

6.3. Tanah dan rumah di Kota Tangerang Selatan, dikenal dengan nama - , Tangerang Selatan, luas - , Sertifikat Nomor, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah Utara : -

- Sebelah Timur : -

- Sebelah Barat : -

- Sebelah Selatan : -

6.4. Apartemen - , No. – Jalan - , Kabupaten Tangerang, luas - dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah Utara : -

- Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : -

- Sebelah Selatan : -

6.5. Tanah dan rumah di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, dikenal dengan nama Blok - , dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah utara : -

- Sebelah Timur : -

- Sebelah Barat : -

- Sebelah selatan : -

7. Rekening Nomor - atas nama - (Termohon) pada Bank BRI Jalan Latumena Jelambar Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekening Nomor 0418-01-000718-40-2 atas nama Yeyen (Termohon) pada Bank BRI, di Jakarta Barat;
9. Rekening Nomor - atas nama - (Termohon) pada Bank BRI, Jakarta Barat;
10. Rekening Nomor - atas nama - (Termohon) Bank BCA Jakarta Barat;
11. Rekening Nomor atas nama - (Termohon) pada Bank Mandiri Jalan Jakarta Barat;
adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
12. Menghukum Termohon untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta benda tersebut pada diktum 6., 7, 8, 9, 10 dan 11 diatas kepada Pemohon, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka Harta benda yang tersebut pada diktum 6.1. sampai dengan 6.5. akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dua, seperdua untuk Pemohon dan seperdua untuk Termohon;
13. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB. tanggal 25 Mei 2018 dan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.JB. tanggal 05 Juni 2018 adalah sah dan berharga;
14. Menyatakan Sita blokir rekening yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2010/PA.JB. tanggal 13 Juli 2018 atas rekening Bank BRI Nomor - , Bank BRI Nomor, Bank BRI Nomor dan Rekening pada Bank BCA Nomor - serta Rekening pada Bank Mandiri Nomor - semuanya atas nama - (Termohon) adalah sah dan berharga;
15. Menolak dan tidak menerima permohonan Pemohon selainnya;
16. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 13.065.000. (tiga belas juta enam puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1440 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. H.E Abdul Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK., tanggal 12 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **7 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awal 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.E Abdul Rahman, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Plh Wakil Panitera,

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



Hlm. 14 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



Hlm. 15 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



Hlm. 16 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK



Hlm. 17 dari 13 Hlm. Put. Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA JK